

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bagi masyarakat yang hidup dinegara maju seperti Eropa, Amerika, dan Korea kata bank bukan merupakan kata atau barang yang asing. Bank sudah dianggap sebagai mitra hidup bagi masyarakat dalam rangka memenuhi semua kebutuhan transaksi keuangannya. Bank dijadikan sebagai tempat berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga muncul anggapan bahwa bank adalah nyawa untuk menggerakkan roda kehidupan perekonomian disuatu negara. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan perbankan, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut J. R. Latumaerissa dalam Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2017 : 204) fungsi perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat atau pihak ketiga dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit.

3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli dan menjual, atau menjamin risiko atas kesalahan sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan dana untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan nasabah atau pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan demi kepentingan pihak lain seperti nasabah atau pihak ketiga berdasarkan kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Produk dan Jasa Bank

Produk dan jasa bank yang umum ada diperbankan milik pemerintah maupun milik swasta adalah sebagai berikut :

1. Tabungan (*Saving*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank.
2. Deposito (*Deposit*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah dan pihak bank. Deposito ada tiga yaitu deposito berjangka (*time deposit*), sertifikat deposito (*certivicate deposit*), dan deposito harian (*deposit on call*).
3. Giro adalah simpanan pihak ketiga baik perorangan, perusahaan, lembaga atau institusi pada bank yang penarikannya menggunakan cek, bilyet giro dan atau surat perintah lainnya yang ditetapkan oleh bank.
4. Kredit (*Loan*) adalah penyediaan uang dari pihak bank yang digunakan pihak lain yang ingin meminjam uang pada bank untuk modal kerja maupun untuk kebutuhannya sendiri berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Pada dasarnya kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk

kredit (*lending*). Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian kredit. Kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagai imbalan.

2.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang umumnya ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut :

1. Kredit investasi ialah kredit yang diberikan kepada pebisnis yang akan atau sudah melakukan investasi atau penanaman modal. Kredit jenis ini sifatnya produktif. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang lebih relatif panjang, yaitu diatas satu tahun. Lebih panjang baik dari segi waktu, perolehan keuntungan dan pengembaliannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.
2. Kredit modal kerja merupakan kredit yang berfungsi sebagai modal usaha. Kredit ini bersifat produktif. Dan juga kredit ini berjangka waktu pendek, yaitu kurang dari satu tahun. Contoh kredit modal kerja ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan modal kerja lainnya.
3. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan konsumtif peminjam atau untuk keperluan personal. Contoh kredit jenis ini adalah kepemilikan rumah dan atau kendaraan pribadi.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum pihak peminjam atau pemohon menerima fasilitas kredit, bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu. Penilaian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan beberapa macam cara untuk mendapatkan keyakinan tentang peminjam, seperti melalui proses penilaian yang benar.

Untuk melakukan penilaian kredit, penilaian yang digunakan tetap sama. Begitu pula ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian dari bank. Biasanya bank untuk dapat mengetahui pemohon tersebut dapat menguntungkan dilakukan analisis yang umumnya disebut dengan prinsip 5C dan 7P.

Beberapa prinsip penilaian kredit yang biasanya dilakukan oleh perbankan yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Prinsip-prinsip ini memiliki kesamaan, yaitu makna atau arti yang terkandung dalam prinsip 5C dirinci lebih detail dalam prinsip 7P dan juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Berikut ini adalah penjelasan dari analisis 5C untuk melakukan penilaian kredit:

a. *Character*

Penilaian yang digunakan untuk menilai watak dari pemohon yang akan diberikan kredit itu apakah dapat dipercaya atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah seperti gaya hidup maupun pekerjaannya.

b. *Capacity (Capability)*

Penilaian ini digunakan untuk menilai kemampuan pemohon dalam bidang bisnis yang akan dihubungkan dengan pendidikannya. Hal ini juga diukur

kemampuan pemohon dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Dan juga kemampuan pemohon dalam menjalankan usahanya dan akan terlihat kemampuan pemohon dalam mengembalikan kredit yang telah diberikan.

c. *Capital*

Penilaian yang digunakan oleh pihak bank untuk menilai pemohon dalam menggunakan modalnya apakah berguna atau tidak. Penilaian ini dapat dilihat dari neraca dan laporan laba rugi atau sejenisnya tiga tahun terakhir dengan melakukan pengukuran.

d. *Collateral*

Yaitu penilaian atas jaminan yang diberikan pemohon baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan pada umumnya melebihi taksiran nilai kredit yang diberikan. Misalnya kredit yang diajukan senilai Rp 50.000.000 maka nilai taksiran dari jaminan harus lebih dari itu. Jaminan juga harus diteliti legalitasnya, sehingga apabila terjadi masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat digunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Yaitu penilaian yang digunakan untuk melihat keadaan ekonomi dan politik yang terjadi pada saat ini dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta tujuan usaha pemohon dari sektor yang pemohon jalankan. Usaha yang dibiayai oleh pihak bank harus memiliki tujuan yang baik, sehingga kemungkinan terjadi kredit bermasalah (*non performing loan* / NPL) atau kredit macet kecil.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

Merupakan analisis penilaian kredit yang digunakan untuk melihat kepribadian pemohon, baik dari tingkah lakunya sehari-hari ataupun tingkah lakunya pada masa lalunya. Analisis ini hampir sama dengan *character* hanya saja lebih terperinci atau lebih detail.

b. *Party*

Yaitu analisis penilaian kredit yang digunakan untuk pengelompokan pemohon ke dalam beberapa kelompok tertentu atau ke dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga pemohon dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang sesuai dengan tingkat kelompoknya.

c. *Purpose*

Merupakan analisis penilaian kredit yang bertujuan untuk mengetahui tujuan utama pemohon dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pemohon.

d. *Prospect*

Merupakan analisis penilaian kredit yang digunakan untuk melihat usaha pemohon di masa yang akan datang atau melihat prospek pemohon ke depannya dalam menjalankan usahanya apakah menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat apabila fasilitas kredit yang dibiayai tidak menguntungkan bagi pihak bank. Apabila fasilitas kredit tidak menguntungkan, tidak hanya bank yang rugi tetapi juga pemohon.

e. *Payment*

Merupakan penilaian kredit yang digunakan untuk mengukur bagaimana cara pemohon dalam mengembalikan kredit yang telah diambil. Semakin banyak penghasilan pemohon, akan semakin baik pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Digunakan untuk menganalisis kemampuan pemohon dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode setelah memperoleh kredit dari bank apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

g. *Protection*

Tujuannya dari analisis ini adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang yang menjamin kredit tersebut.

2.2.4 Proses Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian kredit terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh nasabah. Setiap bank memiliki proses pemberian kredit yang berbeda-beda meskipun tidak jauh berbeda. Menurut Kasmir (2014 : 100) beberapa proses dalam pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas – berkas

Merupakan tahap awal pemohon kredit untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank. Pemohon kredit mengajukan permohonan yang dituangkan dalam proposal yang dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit ini sebaiknya berisi :

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis usaha yang dijalankan, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasi dengan pihak-pihak pemerintah.
- b. Tujuan pengajuan kredit, apakah untuk meningkatkan omset penjualan atau menambah kapasitas produksi.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon akan menentukan besarnya kredit yang akan diajukan dan jangka waktu kredit tersebut akan berjalan. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktu kredit ditentukan oleh *cash flow* serta laporan keuangan dalam tiga tahun terakhir. Jika jumlah dana kredit yang akan diajukan tidak sesuai dengan analisis bank, maka bank tetap berpedoman pada hasil analisis untuk menentukan besarnya kredit dan jangka waktu kredit.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit. Dalam hal ini pemohon kredit menjelaskan secara rinci cara untuk mengembalikan kreditnya. Apakah dengan penjualan atau yang lainnya.
- e. Jaminan kredit merupakan jaminan yang diberikan oleh pemohon kepada pihak bank apabila terjadinya kredit macet, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penilaian jaminan kredit ini harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai terjadi sengketa dan sebagainya. Jaminan kredit biasanya dijamin dengan asuransi tertentu.
- f. Kemudian selain itu nasabah juga harus menyiapkan proposal yang dilengkapi dengan berkas-berkas dipersyaratkan seperti :

i. Akte notaris

Untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yayasan.

ii. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika sudah habis bisa diperpanjang.

iii. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Setiap pemberian kredit sekarang dipantau oleh Bank Indonesia NPWP-nya.

iv. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir

v. Bukti diri dari pinjaman perusahaan

vi. Fotokopi sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat dinilai adalah neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut yaitu :

a. *Current ratio* yaitu perbandingan dari total utang lancar (utang jangka pendek) dibandingkan dengan aktiva lancar (kas/bank, piutang, surat berharga dan persediaan). Nilai rasio disarankan minimal 150 persen yang menandakan perusahaan dapat memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang ada.

b. *Acid test ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancarnya untuk menutupi utang lancarnya.

- c. *Profit margin ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk mengontrol keutungan bersih dengan perbandingan antara laba dan penjualan bersih dari perusahaan serta beban-beban yang dikeluarkan perusahaan agar biaya operasional tidak membengkak.
- d. *Return on net worth* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal dari perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Digunakan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan oleh pemohon sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak bank berkas tersebut belum lengkap, maka pemohon diminta untuk segera melengkapi. Dan jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan berkas belum dilengkapi, permohonan kredit dapat dibatalkan.

3. Wawancara Pertama

Merupakan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak bank kepada pemohon kredit yang akan berhadapan secara langsung dan pemohon kredit harus dapat meyakinkan pihak bank bahwa berkas tersebut sudah benar dan lengkap. Wawancara pertama ini juga bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pemohon sebenarnya.

4. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Merupakan aktivitas pengecekan secara langsung ke lapangan dengan meninjau beberapa macam objek yang akan dijadikan usaha dan jaminan.

Kemudian hasil dari tahap ini dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan *on the spot* sebaiknya jangan memberitahu nasabah agar apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara Kedua

Merupakan aktivitas untuk memperbaiki berkas, apabila ada kekurangan setelah melakukan aktivitas peninjauan ke lokasi tempat usaha pemohon secara langsung di lapangan. Catatan yang ada pada pemohon dan pada saat wawancara pertama akan dicocokkan dengan hasil peninjauan ke lokasi secara langsung apakah sesuai dan benar adanya.

6. Keputusan Kredit

Merupakan tahap penentuan apakah kredit tersebut akan diterima atau ditolak. Tahap ini biasanya dilakukan oleh bagian kredit komite. Apabila kredit tersebut diterima maka pihak bank akan segera mempersiapkan administrasi untuk pihak pemohon kredit. Keputusan kredit biasanya mencakup beberapa hal berikut ini antara lain :

- a. Jumlah dana yang akan diterima nasabah
- b. Jangka waktu berjalannya kredit
- c. Dan biaya – biaya yang harus dibayar oleh nasabah

Namun, apabila kredit tersebut ditolak maka pihak bank akan mengirim surat penolakan kredit sesuai dengan alasan penolakan kredit kepada pemohon kredit yang pengajuan kreditnya ditolak.

7. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya

Sebelum dilakukan aktivitas penarikan uang kredit, maka terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian lainnya yang dianggap perlu.

Penandatanganan akad kredit dilakukan :

- a. Antara pihak bank dan nasabah secara langsung
- b. Diawasi dan melalui notaris

8. Realisasi Kredit

Ini akan dilakukan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan yaitu dengan pembukaan rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran / penarikan dana

Merupakan penarikan atau pencairan dana dari rekening nasabah sebagai realisasi kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus atau
- b. Secara bertahap

2.2.5 Unsur-unsur Kredit

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pihak bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah akan kembali tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Sebelum hal ini diberikan bank kepada nasabah, bank sebelumnya sudah melakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang dicatat dalam suatu perjanjian dimana pihak bank dan nasabah menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian.

3. Jangka waktu

Merupakan tenggang waktu yang digunakan untuk pengembalian kredit yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank yang terdapat dalam surat perjanjian.

4. Risiko

Risiko terjadi karena adanya tenggang waktu dalam pengembalian kredit. Adanya tenggang waktu pada pengembalian kredit akan menyebabkan risiko kredit macet. Semakin lama tenggang waktu dalam pengembalian kredit, maka semakin besar risikonya. Risiko ini ditanggung oleh pihak bank baik disengaja maupun tidak disengaja oleh nasabah.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak bank dari adanya pemberian kredit atau jasa yang telah diberikan yang biasa disebut dengan bunga.

2.2.6 Manfaat Kredit

Berikut ini adalah beberapa manfaat kredit bagi berbagai macam pihak yang terlibat dalam kredit bank seperti bagi nasabah, bank, pemerintah dan masyarakat yang dapat dijelaskan yaitu:

1. Manfaat kredit bagi nasabah
 - a. Meningkatkan usaha nasabah dengan digunakannya dana kredit yang telah diberikan oleh pihak bank untuk pengadaan dan peningkatan dalam berbagai faktor produksi.
 - b. Relatif mudah memperoleh kredit bank jika usaha nasabah benar-benar layak untuk dibiayai.
 - c. Bank menyediakan berbagai jenis kredit. Sehingga nasabah dapat memilih kredit yang sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Rahasia keuangan nasabah aman terlindungi.
 - e. Jumlah bank di Indonesia banyak, sehingga nasabah lebih mudah untuk memilih bank dan kredit apa yang sesuai dengan usahanya.
 - f. Nasabah juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh produk dan jasa lain yang tersedia pada bank tersebut. Seperti: transfer, jaminan bank, pembukaan *letter of credit* (L/C), dan lain-lain.
2. Manfaat kredit bagi bank
 - a. Bank mendapatkan keuntungan berupa bunga dari nasabah.

- b. Sekaligus dapat memperbesar peluang bagi bank untuk memasarkan produk dan jasa lainnya. Seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya.
 - c. Diperolehnya keuntungan dari pemberian kredit, yang diharapkan kesehatan bank akan baik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
 - d. Bank juga dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan personalnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara nyata atau langsung di bidang perkonomian.
3. Manfaat kredit bagi pemerintah
- a. Menciptakan dan meningkatkan perekonomian rakyat.
 - b. Meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan.
 - c. Digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - d. Menciptakan dan memperluas pasar, dengan cara menambah faktor produksi dan konsumsi masyarakat yang akan mendorong terciptanya pasar yang telah ada.
 - e. Bank milik pemerintah atau swasta yang berhasil meningkatkan keuntungannya, akan menambah pendapatan pemerintah berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang bersangkutan.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- a. Mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat karena bank mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.

- b. Memberikan rasa aman dan tenangan bagi berbagai pihak yang terlibat karena adanya jenis-jenis kredit tertentu seperti bank garansi atau L/C. Untuk penjaminan suatu proyek tertentu.
- c. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank, berharap agar kredit yang diberikan berjalan lancar, sehingga dana yang digunakan oleh pihak bank dapat diterima kembali secara utuh beserta bunga sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

2.2.7 Kelebihan dan Kekurangan Kredit

Seperti halnya dengan kedua sisi mata uang koin, mengajukan kredit pada bank untuk dijadikan sebagai modal usaha atau kerja dan atau sebagai keperluan pribadi memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Kelebihan :

- a. Memberikan berbagai kemudahan

Bagi pemohon yang secara teratur menyimpan uangnya di suatu bank, maka kemungkinan besar pihak bank akan mempermudah pengajuan permohonan kredit. Apabila terjadi kesempatan seperti ini maka sebaiknya digunakan oleh pemohon.

- b. Terdapat berbagai jenis kredit

Ada berbagai macam jenis kredit yang dapat diakses atau digunakan oleh pemohon. Yang tentunya masing-masing kredit memiliki kekurangan serta kelebihan berbeda-beda sehingga pemohon hanya perlu menyesuaikan kredit mana yang sesuai dengan kebutuhan. Apabila untuk keperluan

pribadi bisa memilih jenis kredit yang bersifat konsumtif dan apabila untuk usaha dapat memilih jenis kredit investasi atau kredit modal kerja.

c. Bunga yang diberikan rendah

Pada umumnya, kredit untuk usaha mikro memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang bersifat konsumtif. Seperti kredit modal kerja dan kredit investasi yang memiliki bunga rendah sedangkan kredit pembelian rumah memiliki bunga tinggi karena bersifat konsumtif.

2. Kekurangan :

a. Proses kredit rumit

Tidak sedikit bank yang masih memberlakukan proses pemberian kredit yang berbelit-belit. Setelah menerima atau mengisi formulir permohonan kredit serta membawa berkas yang sudah ditetapkan oleh pihak bank, kemudian bank akan memverifikasi berkas-berkas yang telah disyaratkan kepada pemohon atau nasabah, kemudian melakukan survei terhadap usaha yang dijalankan, kembali melakukan verifikasi dan beberapa proses merepotkan lainnya.

b. Prioritas kepada nasabah yang pernah mendapatkan kredit

Pada umumnya bank memilih-milih nasabah. Nasabah yang pernah mendapatkan kredit dan lancar dalam pengembalian kredit akan lebih mudah mengajukan kredit baru. Sementara nasabah baru harus rela mengikuti proses pemberian kredit dari awal yang memakan banyak waktu dan tenaga.

- c. Tidak mendapat dana sesuai kebutuhan

Bank akan memberikan kredit sesuai dengan nilai taksiran jaminan yang diajukan. Dalam hal ini ketika nilai taksiran bank lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah, berarti nasabah harus rela mencari tambahan dana dari sumber lain.

2.3 Kredit Modal Kerja

2.3.1 Pengertian Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja atau disingkat KMK di Indonesia lebih populer dengan istilah Kredit Rekening Koran. Kredit modal kerja merupakan fasilitas yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan atau perbankan kepada pelaku usaha sebagai modal usaha. Kredit jenis ini bersifat produktif. Kredit jenis ini biasanya berjangka waktu pendek, yaitu kurang dari satu tahun. Contoh kredit jenis ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan modal kerja lainnya.

2.3.2 Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kredit Modal Kerja Secara Umum

Persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pengajuan kredit ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi lengkap aplikasi pengajuan kredit.
3. Calon peminjam atau nasabah kredit menandatangani perjanjian kredit.
4. Barang jaminan wajib diasuransikan.
5. Calon peminjam atau nasabah kredit menanggung segala biaya yang timbul sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman.

Selain persyaratan yang disebutkan diatas, ada juga beberapa syarat yang dibutuhkan antara lain :

Tabel 2.1
Ketentuan dan Persyaratan Kredit Modal Kerja

Dokumen	Perorangan	Badan Hukum
Fotokopi dokumen legalitas pemohon misalnya : KTP pemohon suami/istri yang masih berlaku	✓	
Fotokopi Kartu Keluarga	✓	
Fotokopi Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Pisah Harta	✓	
Fotokopi NPWP	✓	✓
Fotokopi dokumen legalitas usaha misalnya : NPWP, SIUP, SITU, TDP atau SKDU	✓	✓
Fotokopi seluruh pemegang dan pengurus saham		✓
Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Lengkap untuk perusahaan meliputi bentuk badan usaha seperti CV, PT, firma, dan lain-lain		✓
Fotokopi Surat Pengesahan dari departemen kehakiman RI		✓
Jaminan Kredit berupa Sertifikat Tanah/Garansi Perusahaan/Garansi Perorangan/Rumah/ Kendaraan	✓	✓

Sumber : Fibrianto (2015) dari <http://www.febrianto.com/2015/05/diolah>

2.3.3 Metode Perhitungan Kredit Modal Kerja

Suku bunga kredit modal kerja dapat menggunakan beberapa perhitungan berikut ini yaitu :

1. *Sliding Rate*

Merupakan metode perhitungan suku bunga berdasarkan dengan beban bunga yang ditanggung setiap bulannya dihitung dari sisa pinjaman, sehingga jumlah bunga yang dibayar setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi untuk pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Sehingga cicilan nasabah sama dengan pokok pinjaman ditambah bunga dari bulan ke bulan semakin menurun.

2. *Flat Rate*

Merupakan perhitungan suku bunga berdasarkan dengan pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian juga dengan pokok pinjaman setiap bulan dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas.

3. *Floating Rate*

Merupakan metode perhitungan suku bunga berdasarkan dengan beban bunga yang ditanggung nasabah yang dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Yang artinya bunga pada pasar uang akan mempengaruhi cicilan setiap bulannya.

4. Anuitas

Merupakan perhitungan bunga yang fair, yaitu bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Bunga yang dibayarkan akan terus menurun apabila peminjam membayar pinjaman pokoknya yang artinya apabila pinjaman pokoknya berkurang maka suku bunga juga berkurang.